



Penegakkan Hukum Di Bidang Pelayanan Kesehatan Menurut Perfektif Islam

Irwansyah¹, Firda Vinanda², Hairum Nafsiah Purba³, Yuskaini Hadijah Rambe⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Received: 04 Oktober 2024
Revised : 10 Oktober 2024
Accepted: 16 Oktober 2024

Abstract

Dalam rangka menuju pertumbuhan dan perkembangan kehidupan bangsa untuk mencapai cita-citanya, sebagai salah satu modal pokok yang mempunyai peranan penting adalah kesehatan Masyarakat Sehat. Setidaknya suatu kelompok penduduk yang digambarkan ke dalam angka morbiditas, mortalitas, angka harapan hidup, dan lain sebagainya merupakan unsur pokok dalam setiap pembicaraan kesehatan masyarakat. Perkembangan ini menuntut para pelaku di dunia kesehatan (profesi) untuk berbenah, terutama ketika profesi ini bermusuhan pada norma yang selalu menjadi rambu-rambu dalam menjalankan profesinya. Metode, penulis dapat memberikan referensi yang jelas terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam karya ilmiahnya. Hasil dan pembahasan: lembaga-lembaga Penegak Hukum di Bidang Pelayanan Kesehatan Kasus-kasus hukum dalam pelayanan kesehatan sering terjadi, untuk itu perlu dijabarkan cara dan lembaga yang menangani kasus dalam pelayanan kesehatan. Dari perspektif hukum Islam, penegakan hukum dalam pelayanan kesehatan juga didukung oleh nilai-nilai seperti menjaga kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan tidak merugikan sesama. Kesimpulan: penegakan hukum dalam pelayanan kesehatan di Indonesia didasari oleh undang-undang yang mengatur pelayanan kesehatan, serta nilai-nilai dan ajaran dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta adil.

Keywords:

Pelayanan Kesehatan, Hukum Islam

(*) Corresponding Author: Firdavinanda6@gmail.com

How to Cite: Irwansyah, Vinanda, F., Purba, H. N., & Rambe, Y. H. (2024). Penegakkan Hukum Di Bidang Pelayanan Kesehatan Menurut Perfektif Islam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14308623>

PENDAHULUAN

Para ahli kesehatan masyarakat sepakat bahwa lingkungan merupakan determinan utama derajat kesehatan penduduk. Meskipun 'sakit' bukan satu-satunya variabel pembentuk derajat kesehatan, namun tidak mungkin suatu kelompok penduduk dikatakan sehat kalau mereka sakit-sakitan. Sehat setidaknya suatu kelompok penduduk yang digambarkan ke dalam angka-angka morbiditas, mortalitas, angka harapan hidup, dan lain sebagainya merupakan unsur pokok dalam setiap pembicaraan kesehatan masyarakat. Adanya kompleksitas dalam menentukan derajat kesehatan dalam masyarakat yang juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, menjadikan perkembangan ilmu kesehatan juga berkembang demikian kompleks. Perkembangan ini menuntut para pelaku di dunia kesehatan (profesi) untuk berbenah, terutama ketika profesi ini dihadapkan pada norma yang senantiasa menjadi rambu-rambu dalam menjalankan profesinya.

Dalam rangka menuju pada pertumbuhan dan perkembangan kehidupan bangsa untuk mencapai cita-citanya, sebagai salah satu modal pokok yang mempunyai peranan penting adalah kesehatan masyarakat. Untuk mempertinggi derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat, pembangunan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan secara terpadu dan berkesinambungan. Melalui sistem kesehatan nasional telah dinyatakan, proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran termaksud selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosiasal budaya. Upaya kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang kearah kesatuan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang mencakup upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis berupa metode penelitian pustaka. Hal ini di perkuat dengan melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, dan literatur lainnya. Melalui metode ini, penulis dapat memberikan referensi yang jelas terhadap sumber-sumber yang digunakan dalam karya ilmiahnya, mengenai pembahasan materi berupa Penegakkan Hukum di Bidang Pelayanan Kesehatan Menurut Perfektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Bidang Pelayanan Kesehatan

Kasus-kasus hukum dalam pelayanan kesehatan sering terjadi, untuk itu perlu dijabarkan cara dan lembaga yang menangani kasus dalam pelayanan kesehatan. Secara lengkap dapat kita lihat dibawah ini:

a. Lembaga Profesi

a) Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)

MKEK berfungsi melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika kedokteran oleh dokter. Tugas khusus MKEK adalah melakukan penanganan pelanggaran (pengaduan) etika kedokteran.

b) Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

MDTK bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

c) Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MTKI)

MTKI mempunyai tugas membantu Menteri dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan penatalaksanaan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan menjalankan praktik atau pekerjaannya dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

d) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dokter dan dokter gigi, dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan dokter gigi, serta menetapkan sanksi disiplin MKDKI bertanggungjawab terhadap Konsil Kedokteran Indonesia.

- b. Lembaga Non-Profesi
 - a) Non Litigasi (di luar pengadilan)
 - 1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 - 2. Forum Mediasi Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pelayanan Kesehatan
 - b) Litigasi (dalam pengadilan)
 - 1. Peradilan Perdata
 - 2. Peradilan Pidana
 - 3. Peradilan Tata Usaha Negara

2. Hukum dan Pelayanan Kesehatan

Dalam pekerjaan sehari-hari banyak dijumpai permasalahan Hasil hubungan antara pasien dan dokter sangat penting. Ada banyak alasan, antara lain apakah pasien berobat ke dokter Dengan cara ini tercapai kesepakatan antara kedua pihak, artinya Kedua belah pihak Kedua belah pihak telah sepakat sepenuhnya untuk menjalin hubungan hukum. Pasien menyetujui prosedur medis yang akan dijalannya. Dapatkan informasi dari dokter Anda tentang obat-obatan yang dapat Anda minum. Bantulah diri Anda sendiri, termasuk mendapatkan informasi tentang masalah apa pun. Di Indonesia informed consent dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/Menkes/1989.

Alasan lain yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dari dokter, misalnya karena terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi bencana alam, maupun karena adanya situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menangani untuk mengetahui dengan pasti kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung melakukan apa yang disebut dengan *zaakwaarneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata, yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya 'Persetujuan Tindakan Medik' terlebih dahulu, melainkan karena keadaan yang memaksa atau keadaan darurat.

Dalam praktiknya, baik hubungan antara pasien dengan dokter yang diikat dengan transaksi terapeutik, maupun yang didasarkan pada *zaakwaarneming*, sering menimbulkan terjadinya kesalahan atau kelalaian, dalam hal ini jalur penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Majelis Kode Etik Kedokteran. Jika melalui jalur ini tidak terdapat penyelesaian, permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan melanjutkan perkaranya ke pengadilan.

3. Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Islam

a. Konsep Pelayanan Islami

Dalam menjalani kehidupan, setiap muslim diperintahkan untuk menjadi pribadi yang dapat berguna bagi orang lain sebagai bentuk manifestasi *khaira ummah* (umat yang terbaik). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالدَّارُ الْقُطَيْبِيُّ

Artinya: Dari Jabir berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Orang beriman itu bersikap ramah, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”. (H.R. Thabrani dan Darul Quthni).

Dan selanjutnya, Islam juga menganjurkan penganutnya untuk memperlakukan seseorang dengan baik atau melayani seseorang dengan pelayanan terbaik, karena dengan demikian pada hakikatnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Isra' ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

لَيْسْتُمْ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا

عَلَوْا تَتَّبِعُوا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam mesjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (Q.S. Al-Isra: 7).

b. Tidak Mengharapkan Balas Jasa (Ikhlas)

Makna ikhlas adalah memusatkan seluruh perbuatan hati hanya kepada Allah, bersesuaian dengan perbuatan-perbuatan lahir. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baiyinah ayat 5 sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus (benar).

c. Asuransi Pelayanan Kesehatan

Tjiptono mendefinisikan jaminan adalah “mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan, bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan”. Apabila pemberi pelayanan memberikan sikap respek, sopan santun dan kelembahlembutan maka akan meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. Berkenaan dengan hal ini, Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159, sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۖ

مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti amanah, keadilan, dan perdamaian, menjadi landasan dalam penegakan hukum di berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. Dari perspektif hukum Islam, penegakan hukum dalam pelayanan kesehatan juga didukung oleh nilai-nilai seperti menjaga kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan tidak merugikan sesama.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjadi landasan utama yang mengatur pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan dan menjamin standar mutu pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, U. F. (2014). *Dasar-Dasar Penyakit Berbasis Lingkungan*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Al-Asyi, Y. A. Q. (2015). Pelayanan Publik Menurut Islam. dalam <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-islam>.
- Al-Fatih, Mushaf Al-Hilali: Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013). Hal. 282.
- Departemen, K. (2009). *Sistem Kesehatan Nasional*.
- Dwiyanto, A. (2000). Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Pada Rakyat. *Populasi*, 13 (1), 14-16.
- Etika, S. A. (2007). *Hukum kesehatan*. Makasar: Hasanuddin University.
- Fandi Tjiptono, *Prinsip-Prinsip Total Quality Service (TQS)*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Harahap, R. A. (2017). *Etika dan Hukum Kesehatan*
- Indonesia, I. D. (2012). *Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia*. Jakarta: Jakarta.
- Umar Sulaiman Al-Asygar, *Ikhlas: Memurnikan Niat, Meraih Nikmat*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Yusuf, J. I. M. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).